

**HAK DAN KEWAJIBAN SERTA KEDUDUKAN PASIEN
DALAM PELAKSANAAN INFORMED CONSENT
(PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS)
DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN
KONSUMEN DI RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA PEKANBARU**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

**ANADINOF A PUTRI
Bp 01140160**

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005**

No. REG. 1935/PK II/08/2005

No. Alumni
Universitas
49440

ANADINOFA
PUTRI

No. Alumni
Fakultas
5804

a) Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru, 08 November 1983 b) Nama
Orang Tua : Hermaizar dan Skatinus c) Fakultas : Hukum d)
Jurusan : Hukum Ekonomi e) NBP : 01140160 f) Tanggal Lulus
24 Agustus 2005 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan IPK : 3,36
h) Lama Studi : 4 Tahun j) Alamat Orang Tua : Jl. Mangga III No 18
E Pekanbaru

Hak dan Kewajiban serta Kedudukan Pasien dalam Pelaksanaan Informed Consent (Persetujuan Tindakan Medis) dalam Kaitannya dengan Hukum Perlindungan Konsumen di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru

*Skripsi ini oleh Anadinofa Putri, Pembimbing 1. Prof. DR. Yulia Mirwati SH, CN, MH
Pembimbing 2. Drs. Wirawan SH, MH.*

ABSTRAK

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan semakin meningkat sehingga membuat masyarakat semakin kritis terhadap haknya sebagai pasien. Salah satunya adalah dalam pelaksanaan Informed Consent atau Persetujuan Tindakan Medis. Hak pasien sebagai konsumen/ pengguna atas jasa pelayanan kesehatan ini di atur dalam hukum perlindungan konsumen. Dengan demikian masing-masing pihak yaitu dokter dan pasiennya mempunyai kedudukan yang seimbang karena masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya.

Permasalahan yang dieliti adalah bagaimana cara terjadinya suatu persetujuan tindakan medis pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru, hak dan kewajiban serta kedudukan pasien dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis tersebut dan kendala-kendala apa yang ditemui dokter dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis tersebut serta upaya untuk penyelesaiannya.

Metode pendekatan yang digunakan adalah bersifat yuridis sosiologis. Objek penelitiannya adalah Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru dan menggunakan 2 jenis data yaitu data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan yaitu dengan metode kualitatif dan sifat penelitian adalah deskriptif.

Dari hasil penelitian di peroleh kesimpulan bahwa terjadinya persetujuan tindakan medis ini dengan pemberian informasi yang jelas kepada pasien oleh dokter. Dengan demikian kedudukan antara dokter dengan pasien seimbang karena masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala bagi dokter yaitu dalam hal pemberian informasi kepada pasien dan pasien yang pada umumnya awam.

Skripsi telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal : 24-8-05

Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Penguji

Tanda Tangan		2
Nama Terang	Bachtiar Abna, SH, SU	Syahril Pratik, SH, MH

Mengetahui

Ketua Jurusan : Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, CN, MH

Nama

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas /Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas /Universitas	
Nomor Alumni Fakultas : 5804	Nama	Tanda tangan
Nomor Alumni Universitas : 49440	Nama	Tanda tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kita sebagai manusia tentu tidak selamanya dalam kondisi prima atau sehat, ada saat-saat tertentu di mana ketahanan fisik menurun akibatnya kita mudah diserang penyakit. Di antara kita mungkin akan mencoba menajdi dokter bagi diri kita sendiri atau berusaha untuk menyembuhkan sakit yang kita derita entah dengan beristirahat atau dengan meminum ramuan obat-obatan tradisional.

Akan tetapi bila keadaan tidak kunjung membaik maka kita yang pada umumnya masih awam mengenai penyakit dan pengobatannya akan mendatangi seorang dokter untuk memeriksa dan menemukan penyakit apa yang sebenarnya kita derita kemudian berusaha mengobatinya sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya. Sehingga lahirlah suatu hubungan kepercayaan antara kita sebagai pasien dengan dokter sebagai pengobat yang lazimnya dikenal dengan transaksi terapeutik.¹

Transaksi terapeutik dimulai saat kedatangan pasien yang ingin menyembuhkan dirinya kepada dokter yang dianggap dapat menyembuhkannya dan terjadi saat pasien mengikatkan dirinya kepada dokter.²

Dengan demikian dapat kita katakan bahwa transaksi terapeutik ini merupakan suatu persetujuan yang menurut pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau

¹ Hermien H. Koeswadi, 1998, *Hukum Kedokteran*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.61

² Bahar azwar, 2002, *Buku Pintar Pasien (Sang Dokter)*, Mega Poin, Bekasi, hal.28

lebih. Sebagaimana layaknya bahwa suatu persetujuan memiliki syarat-syarat tertentu agar sah, transaksi terapeutik pun demikian di mana harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu persetujuan yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri yaitu kesepakatan antara pasien dan dokter dengan mengadakan negosiasi atau tanya jawab mengenai penyakit yang diderita serta pengobatannya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan maka dalam hal ini apabila pasien masih anak-anak diwakili oleh orang tuanya.
3. Suatu hal tertentu di mana pada transaksi terapeutik ini sifatnya lebih khusus terutama bila adanya pembedahan maka harus dicatat pembedahan apa yang dilakukan serta alasan-alasannya.
4. Suatu sebab yang halal / tidak dilarang, yang menjadi latar belakang bahwa aborsi dan *Euthanasia* dilarang.

Dengan meningkatnya kerumitan sisten pelayanan kesehatan dewasa ini, rekam medis atau catatan medis menjadi semakin penting.³ Sehingga terjadinya transaksi terapeutik di mana pasien pertama kali mengunjungi dokter atau pasien dirawat di Rumah Sakit di catat dalam catatan medis. Catatan medis tersebut terdiri dari:⁴

1. Identitas pasien dan formulir persetujuan/ perizinan.
2. Riwayat penyakit.
3. Laporan pemeriksaan fisik.

³ Soerjono Soekanto & Herkutanto, 1987, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya, Bandung, hal.148
⁴ Ibid

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang terdapat dalam BAB III yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan seperti berikut diuraikan dibawah ini :

1. Tata cara terjadinya persetujuan tindakan medis pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru yaitu :
 - a. Dokter operator menjelaskan kepada pasien tentang diagnosa penyakit yang diderita pasien, tindakan medis beserta risikonya, alternatif pengobatan serta kekurangan dan keuntungannya kepada pasien.
 - b. Dokter operator mendiskusikan kepada sesama rekannya yaitu dokter spesialis jantung, dokter spesialis syaraf dokter anestesi, apakah kondisi pasien mengizinkan untuk dilaksanakan tindakan medis.
 - c. Dokter operator menyerahkan surat pernyataan persetujuan/ penolakan tindakan medis kepada pasien dan pasien diberi waktu untuk memahami isinya dan mengambil keputusan dengan tenang dan ikhlas.
 - d. Apabila pasien setuju, pasien dan pihak keluarga menandatangani surat pernyataan tersebut, diikuti dengan tandatangan dari dokter operator, dokter anestesi dan pihak Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru. Setelah itu barulah tindakan medis dilaksanakan.

Daftar Pustaka

I. Buku

- Anny Isfandyarie, 2005, *Malpraktek dan Risiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen (suatu pengantar)*, Diadit Media, Jakarta,
- Bahar Azwar, 2002, *Buku Pintar Pasien (Sang Dokter)*, Mega Poin, Bekasi.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum (suatu Pengantar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chrisdiono M. Achadiat, 1996, *Pernik-Pernik Hukum Kedokteran : Melindungi Pasien dan Dokter*, Widya Medika, Jakarta.
- E. Y. Kanter, 2001, *Etika Profesi Hukum (Sebuah Pendekatan Sosio-religius)*, Stora Grafika, Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, *Hukum Kedokteran (studi tentang hubungan hukum dalam mana dokter sebagai salah satu pihak)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. Guwandi, 1996, *Dokter, Pasien dan Hukum*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 2002, *Hospital Law (Emerging Doctrines & Jurisprudence)*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Herkutanto, 1987, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya, Jakarta.
- Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maja, Bandung.
- Yusuf Shofie, 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya (edisi revisi cetakan kedua)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.